

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima

¹Abdul Hariss, ²Nur Fauzia, dan ³Gladys Amanda

¹ Fakultas Hukum Universitas Batanghari

² Fakultas Hukum Universitas Batanghari

³ Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence email : abdul.hariss@unbari.ac.id

Abstract. *In order to improve the economy, someone sometimes needs sufficient capital to start a business, so a credit loan is needed to be able to start it. In implementing the credit agreement, creditors often also want collateral to provide security and a sense of trust. One of the credit guarantees commonly used by the public is fiduciary guarantees. The Fiduciary Guarantee has legal procedures or procedures that must be complied with so that it has binding force and can provide legal protection for the parties. The problems in this research are 1) Legal Protection for Creditors to prevent the transfer of Fiduciary objects based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees; 2) Transfer of Fiduciary Guarantee Objects based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees; 3) Registration of fiduciary collateral objects to avoid transfer of fiduciary collateral objects. The purpose of this research is to find out how legal protection, transfer of objects and registration of fiduciary guarantees are according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This research method is normative juridical research with descriptive research characteristics, using secondary data collected through literature study. Based on the results of this research, it can be concluded that the transfer of fiduciary collateral objects that have not been registered without the creditor's consent is an action that is not justified by law (invalid). Legal protection for creditors in the event that a debtor transfers a Fiduciary Security object that has not been registered without the creditor's consent may subject the debtor to civil and criminal liability.*

Keywords : *Legal Protection, Fiduciary Granting and Beneficiary, Objects of Guarantee, Have Not Been Registered Without Beneficiary's Consent.*

Abstrak. Demi meningkatkan perekonomiannya, seseorang terkadang memerlukan modal yang cukup guna memulai suatu usaha, sehingga diperlukan peminjaman kredit untuk dapat memulainya. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, kreditur sering juga menginginkan adanya jaminan guna memberikan suatu keamanan dan rasa kepercayaan. Salah satu jaminan kredit yang umum dipergunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia tersebut memiliki prosedur hukum ataupun tata cara yang harus dipatuhi agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut. Permasalahan pada Penelitian ini adalah 1) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur untuk mencegah pengalihan objek Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2) Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 3) Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum, Pengalihan Objek serta pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Berdasarkan hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pemberi dan Penerima Fidusia, Objek Jaminan, Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima.*

PENDAHULUAN

Istilah Jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang- piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai

dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang,¹ disamping itu diluar KUH Perdata diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitur dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi”.²

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditur lebih aman, hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang (debitur). Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijaminkan.

Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur ialah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (*droit de suite*).

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan inipun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolute).³ Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditur karena apabila debitur wanprestasi, benda yang dijaminkan dapat diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata) dan Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20m³ atau lebih (diatur dalam KUHD Pasal 314) dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata) dan Hak Tanggungan untuk tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Jaminan yang sering dipergunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.”Definisi di atas menjelaskan bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁴

Dalam perjanjian kredit yang dijadikan objek jaminan fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu seperti kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Penguasaan kreditur penerima fidusia terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya selama perjanjian tersebut masih diadakan jaminan hutang, pihak debitur pemberi fidusia tetap dapat menggunakan secara fisik. Pihak kreditur penerima fidusia hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusinya apabila benar ternyata pihak debitur wanprestasi, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta mampu

¹Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.14

² Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustamam, *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*, Jurnal Justisia, Vol.3 No.2. 2018.

³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, Rineka Cipta, Bandung, Hal.142

⁴ Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.130

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut tentunya perlu dibuatkan Akta Notaril (Akta yang dibuatkan oleh Notaris) dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, lalu kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia memiliki title eksekutorial yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, kreditur penerima fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut dan apabila putusan telah menyatakan debitur lalai maka kreditur dapat langsung memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengeksekusi benda yang dijamin dalam perjanjian kredit tersebut. Dari segi kepastian hukum, adanya keharusan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat baik. Karena keberadaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggi yang harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik.

Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam suatu akta notaris, di mana akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berbagai kemungkinan perbuatan pemberi fidusia yang beritikad tidak baik dapat diperkecil, sebab ada sanksi-sanksi tertentu yang menyertai keharusan atau kewajiban itu.⁵ Perbuatan hukum pembebanan jaminan fidusia diikuti dengan pendaftaran merupakan keharusan, karena lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia dimaksud dalam undang-undang ini yaitu pada saat pembebanan atas jaminan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka dapatlah diartikan Undang-Undang ini mengatakan “Tiada Pembebanan Tanpa Pendaftaran.”⁶

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Provinsi. Dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.⁷

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih banyak terjadi lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian fidusia belum melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Pada praktiknya di lingkungan masyarakat, masih sering juga ditemukan pelanggaran- pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia jika terjadinya kredit macet.

Dalam hal ini, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan disebut sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut tetap dikatakan sah. Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap lemah, padahal kreditur juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan penjaminan pada khususnya. Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda atau objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.

Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang sudah demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur agar tercapai

Kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif.⁸ Berdasarkan uraian

⁵ A. Rachmad Budiono dan H.Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang, 2000, Hal.24

⁶ Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Malang Selaras, Semarang, 2010, Hal.16

⁷ Siti Alfisyahrin Lasori, Yudin Yunus, Riandi Adiputra Nurdin, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.4, 2021.

⁸ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, JurnalIndependent

di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab dengan menitikberatkan pada kekaburan norma pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) bagian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Debitur Jaminan Fidusia dengan bentuk penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dalam Hal Penerima Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Pemberi”**

RUMUSAN MASALAH

Berikut rumusan masalah yang melingkupi penulisan karya tulis Ilmiah ini, yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur untuk mencegah pengalihan objek Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis Normatif atau biasa disebut penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang- Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach* jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sumber Data

Data Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia.

Data Sekunder berupa data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi Literatur-literatur yang berhubungan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku-buku, jurnal, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Fidusia (Kreditur) dalam Praktek Jaminan Fidusia Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.⁹

Indonesia mengenal 4 lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotek. Lembaga jaminan yang telah diakui kedudukannya salah satunya adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰

Jaminan Fidusia ini berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, lembaga fidusia adalah satu- satunya lembaga yang di mana debitur menguasai barang jaminan yang bersifat bergerak dan uang dari perjanjian kredit.

Fakultas Hukum. Hal.44

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale Bandung, 1986, hal. 20

¹⁰ Erniwati, Fidusia, *Perlindungan bagi Finance ataukah konsumen* , Diakses 11 Oktober 2023, dari <http://kemenkumham.go.id>

Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang telah diserahkan kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Maka hal ini yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.¹¹

Fidusia berasal dari kata “*fiduciary*” yang berarti ‘secara kepercayaan’, ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (intern) hanya suatu jaminan saja untuk utang.¹² Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak – hak kebendaan. Atau, dalam istilah hukumnya *zakalijkezeketheid (security right in rem – hak jaminan kebendaan)*.

Adapun yang dimaksud dengan hak – hak kebendaan disini berupa hak atas suatu benda yang bisa di miliki dan dialihkan.¹³ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan lebih khusus yang mengatur tentang pengalihan terhadap jaminan fidusia diatur dalam bagian ketiga undang-undang tersebut. Pengalihan tentang objek jaminan fidusia tidak serta merta memindahkan kewajiban debitor terhadap kreditur, dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Pengalihan objek jaminan fidusia dimungkinkan dengan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan, namun hal ini hanya berlaku bagi jaminan fidusia dalam bentuk benda persediaan. Namun hal ini pun harus memenuhi ketentuan bahwa tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau pemberi fidusia pihak ketiga atas apa yang sudah diperjanjikan, hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek dengan nilai yang setara, namun apabila dalam proses tersebut terjadi wanprestasi maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul demi hukum akan menjadi jaminan fidusia pengganti dari objek yang telah dialihkan.¹⁴

Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti Bank atau Pegadaian untuk menarik ganti rugi dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah.¹⁵

Ketentuan berbeda berlaku bagi pengalihan jaminan fidusia yang objek jaminan fidusia bukan merupakan benda persediaan, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda tersebut kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda tersebut dapat dijerat pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh jutaan rupiah) hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁶

Dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun bunyi ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, sebagai berikut: “dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia”.

¹¹ Yustisia, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*”, Jurnal Komunikasi, Vol 5 No 1, 2022, hlm. 220.

¹² Bambang Riswanto, *Sejarah dan Pengertian Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 15.

¹³ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014, hlm. 83.

¹⁴ Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2006, hlm. 38.

¹⁵ Alim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 64

¹⁶ Iyadh, Ibnu, *Komparasi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN/MUI/III/2008*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2 Article 21.

Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia), sehingga debitur (pemberi fidusia) berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditor (penerima fidusia).

Ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Fidusia ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang.¹⁷ Pengaturan pengalihan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka ragam barang bergerak. Pada jaminan fidusia, sudah dengan sendirinya debitur (pemberi fidusia) masih dapat menggunakan, memanfaatkan, atau memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan secara kepercayaan sebagai jaminan kepada kreditor (penerima fidusia), namun benda yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).¹⁸

Perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditor penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan oleh Undang-Undang Fidusia adalah diatur dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia berupa keharusan untuk mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditor dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminan tersebut.

Keadaan ini sangat mungkin terjadi karena seperti diketahui stok barang dagangan tidak selamanya ada sesuai dengan yang dicatatkan karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjual belikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dengan adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditor, karena walaupun barang yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan maka kreditor tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai barang yang dijaminan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap obyek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditor akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijaminan. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditor dengan sendirinya akan lebih terlindungi.

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (1), yang dimaksud dengan FIDUSIA adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Benda obyek jaminan fidusia tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotek. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan atas notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

¹⁷J . Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, Media Notariat Edisi Januari-Maret, Jakarta, 2002, hlm. 25. .

¹⁸ Iffaty Nasyi`ah dan Azna Jazillatul Chusna, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol 4 No 2, Desember Malang 2012, hlm, 149.

Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditor baru.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (lihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999). Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.¹⁹
- 4) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 5) Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
- 6) Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 7) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditor baru.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (lihat Pasal 29 UU No. 40 Tahun 1999).
- 8) Prosedur dan tatacara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan

Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat dimana benda berada yang akan dijamin. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.

Dalam hal pendaftaran ini Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan. Sebagaimana telah diterangkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007*, Jakarta, 2008, hlm. 93-94.

- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Berikut merupakan tata kelola Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia agar tidak dapat di alihkan:

1. Pembebanan Fidusia

Pembebanan suatu benda dengan Jaminan Fidusia dilakukan melalui pembuatan akta Jaminan Fidusia yang harus dibuat oleh seorang notaris dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan Fidusia tersebut, selain mencantumkan tanggal dan waktu pembuatan akta, juga mencantumkan informasi mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.²⁰ Akta tersebut memuat sekurang kurangnya informasi mengenai : a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Informasi identitas dalam akta Jaminan Fidusia mencakup nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, akta juga mencantumkan data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, termasuk jenis perjanjian dan besaran utang yang dijamin menggunakan jaminan fidusia. b) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek dalam jaminan fidusia. Penjelasan mengenai objek Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa benda yang dijamin adalah jenis benda dalam persediaan (inventory) yang cenderung selalu berubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio efek. Oleh karena itu, dalam akta Jaminan Fidusia disertakan deskripsi rinci tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda-benda tersebut. c) Nilai penjaminan. d) Nilai benda yang menjadi obyek dalam jaminan fidusia.

Pasal 9 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih jenis atau unit benda, termasuk piutang, baik yang sudah ada pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut akan secara hukum dibebani dengan Jaminan Fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan tersebut tidak memerlukan perjanjian jaminan terpisah karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan "sekarang untuk nantinya." Pasal ini memiliki implikasi komersial yang penting, karena memungkinkan Jaminan Fidusia mencakup benda yang dapat digunakan untuk melunasi utang.

Pasal 10 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia mencakup hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, termasuk klaim asuransi jika benda tersebut diasuransikan. Hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merujuk pada semua yang diperoleh dari benda tersebut. Jika benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi tersebut menjadi hak Penerima Fidusia. Penjelasan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan menjelaskan bukti kepemilikan. Dalam kasus benda yang merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio efek, akta Jaminan Fidusia harus mencantumkan deskripsi rinci tentang jenis, merek, dan kualitas benda-benda tersebut.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut undang-undang ini, benda yang diberikan jaminan fidusia harus secara wajib didaftarkan. Pendaftaran ini harus dilakukan di kantor pendaftaran fidusia yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹ Pendaftaran jaminan fidusia memiliki tujuan utama untuk memenuhi asas publisitas, yang berarti bahwa informasi mengenai benda yang menjadi objek fidusia harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Tujuan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan kondisi benda yang diberikan jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia juga bertujuan untuk memberikan kepastian kepada kreditur lainnya mengenai benda yang telah diberi jaminan fidusia. Hal ini penting karena pendaftaran dapat mencegah terjadinya praktik fidusia ulang yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan kata lain, pendaftaran jaminan fidusia membantu dalam menghindari tumpang tindih atau persaingan hak di antara kreditur yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum.

3. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal ini menegaskan bahwa ketika hak atas piutang tersebut dialihkan kepada pihak baru, maka

²⁰ Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fudisia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 135

²¹ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hlm 128 - 129

secara otomatis segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penerima fidusia akan berpindah demi hukum kepada kreditur baru. Untuk mencatat peralihan ini secara sah, kreditur baru harus mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendaftaran tersebut menjadi bukti hukum yang mengonfirmasi peralihan hak atas piutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia. Dalam terminologi ilmu hukum, "pengalihan hak atas piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikenal dengan istilah "cessie." Cessie adalah proses pengalihan piutang yang dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan. Melalui cessie terhadap perjanjian dasar yang menghasilkan utang-piutang, Jaminan Fidusia sebagai perjanjian asscesoir demi hukum juga akan berpindah kepada penerima hak cessie dalam peralihan perjanjian dasar. Dengan kata lain, ini berarti bahwa segala hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama (sebagai penerima fidusia) akan beralih kepada kreditur baru (sebagai penerima fidusia) sebagai konsekuensi dari cessie. Apabila terjadi hal ternetu, maka jaminan fidusia demi hukum dapat dihapuskan. Diantara kejadian tersebut ialah : a) Hapusnya hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia, b) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia, c) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia adalah konsekuensi yang logis dari sifat perjanjian asscesoir. Dengan kata lain, ketika perjanjian utang- piutang tersebut telah dibayarkan atau berakhir karena alasan apa pun, maka jaminan fidusia juga secara otomatis menjadi tidak berlaku. Selain itu, jaminan fidusia dapat dihapus karena penerima jaminan fidusia melepaskan haknya atas jaminan fidusia. Hal ini adalah wajar karena penerima jaminan fidusia memiliki kebebasan untuk mempertahankan atau melepaskan hak tersebut sesuai dengan kebijakannya. Juga, jaminan fidusia dapat dihapus karena barang yang menjadi objek jaminan fidusia mengalami kerusakan atau musnah. Dalam situasi seperti ini, jika ada asuransi yang mencakup barang tersebut, klaim asuransi tersebut menjadi hak penerima jaminan fidusia. Namun, pihak yang memberikan jaminan fidusia harus membuktikan bahwa kerusakan atau musnahnya barang jaminan fidusia tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya.²²

4. Hak Mendahului Jaminan Fidusia

Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak mendahului mengacu pada hak yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia untuk mendahulukan klaim pembayaran atas piutangnya dengan menggunakan hasil eksekusi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam situasi di mana benda yang sama digunakan sebagai objek jaminan fidusia oleh lebih dari satu kreditur, hak mendahului diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya di kantor pendaftaran fidusia. Kreditur yang memiliki hak untuk mendahului disebut sebagai kreditur preferent. Ini berarti bahwa mereka memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya dalam klaim atas hasil eksekusi jaminan fidusia. Hak mendahului terjadi ketika benda yang dijamin oleh jaminan fidusia digunakan untuk melunasi utang ketika terjadi eksekusi jaminan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kreditur lain yang tidak memiliki hak mendahului, yang disebut kreditur konkurent, dapat mendapatkan pembayaran dari hasil eksekusi jaminan fidusia setelah kreditur preferent mendapatkan bagian mereka terlebih dahulu.²³

5. Akibat Hukum dari Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang tidak didukung oleh sertifikat jaminan fidusia dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit dan berisiko. Kreditur memiliki keleluasaan untuk menjalankan hak eksekusinya tanpa kendali yang ketat, berpotensi mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur. Masalah juga bisa muncul karena besarnya pembiayaan yang diberikan untuk barang yang dijadikan jaminan fidusia mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai sebenarnya barang tersebut. Terkadang, dalam situasi ini, ketika debitur sudah memenuhi sebagian kewajiban perjanjian, bisa jadi ada hak sebagian milik debitur dan sebagian lagi dimiliki oleh kreditur. Lebih lanjut, jika proses eksekusi tidak mematuhi prosedur yang benar, termasuk ketidakhadanya badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan hukum perdata. Situasi seperti ini bisa terjadi jika kreditur dalam proses eksekusi bertindak sewenang-wenang atau bahkan mengambil barang jaminan secara sepihak, padahal diketahui bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa perlindungan hukum dan dukungan aparat hukum sangat diperlukan, dan perlu adanya keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.²⁴

Selain itu, jika debitur memindahkan barang jaminan fidusia kepada pihak lain secara informal, hal ini mungkin tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena perjanjian jaminan fidusia yang dibuat tidak sah. Ini adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kreditur untuk langsung menjalankan proses eksekusi terhadap barang jaminan fidusia tanpa proses hukum yang benar. Dalam

²² Munir Fuadi. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm 50

²³ Gatot, Supamono. *Perjanjian Uang Piutang*, Kencana. Jakarta. 2003. Hlm 92 - 93

²⁴ Satrio, J. *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005. Hlm 82-83

hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan) dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika kreditor menggunakan pemaksaan dan ancaman perampasan, sesuai dengan Pasal 368 KUHPidana.²⁵

6. Proses Eksekusi dari Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah tindakan penyitaan dan penjualan barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia. Tindakan eksekusi ini terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban atau janjinya kepada kreditor, atau ketika debitur cedera janji. Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat tiga metode Tindakan eksekusi benda jaminan fidusia, yakni :

- a) Eksekusi Title Eksekutorial, yakni tindakan ini memberikan penerima fidusia kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini berarti penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa perlu memperoleh perintah eksekusi dari pengadilan.
- b) Penjualan melalui Pelelangan Umum, yakni penjualan barang yang merupakan objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui proses pelelangan umum. Penjualan ini dilakukan atas keputusan penerima fidusia dan melalui lelang terbuka untuk umum. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.
- c) Penjualan di Bawah Tangan, yakni penjualan di bawah tangan adalah tindakan penjualan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Ini berarti penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui pelelangan umum. Prosesnya tergantung pada perjanjian antara kedua pihak, dan hasil penjualan digunakan untuk membayar piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.²⁶

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, terdapat tiga kemungkinan hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia:

- a) Hasil Eksekusi Sama dengan Nilai Pinjaman, jika hasil eksekusi setara dengan jumlah utang yang dijamin, maka utang dianggap lunas dan tidak ada sisa utang yang harus dibayar.
- b) Hasil Eksekusi Melebihi Penjaminan, jika hasil eksekusi melebihi jumlah utang yang dijamin, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- c) Hasil Eksekusi Tidak Mencukupi untuk Perlunasan Utang, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran yang masih ada.

Selain itu, dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, terdapat dua jenis janji yang dilarang:

- a) Janji Melaksanakan Eksekusi dengan Cara yang Bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ini berarti pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia tidak diizinkan untuk membuat perjanjian yang melibatkan eksekusi barang jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b) Janji yang Memberi Kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk Memiliki Objek Jaminan Fidusia jika Pemberi Fidusia Cedera Janji. Dilarang juga membuat janji yang memberikan wewenang kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya. Undang-undang melarang perjanjian semacam ini dalam konteks jaminan fidusia.²⁷

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.²⁸

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok;
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 5) Nilai penjaminan;

²⁵ Grace,P. Nugroho. *Proses Eksekusi Jaminan Kebendasaan*, Media Intermedia, Hal 32

²⁶ Gatot, Supamono, *Perjanjian Uang Piutang*. Kencana. Jakarta. 2003. Hlm 92 - 93

²⁷ *Ibid.*

²⁸ PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

- 6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
- 7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

- a. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum. Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia akan melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan semua keterangan yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan objek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan telah sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya apabila pihak debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi dengan mengeksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran tentang rincian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, dan jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian karena mungkin telah diperjualbelikan mengingat benda tersebut merupakan stok barang dagangan, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut diambil dari studi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu sebagai berikut ini:

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia hingga Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana maksud mengalihkan antara lain menjual, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda atau objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur. Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang sudah demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, selama terdapat persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia masih mempunyai kewenangan untuk:
 - 1) Menggunakan benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
 - 2) Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia

- 3) Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - 4) Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - 5) Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur dapat dilakukan dengan cara :
- a. Melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di kantor Pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
 - b. Mencantumkan klausul tentang larangan debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia pada Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang memuat isi tentang larangan terhadap Debitur untuk tidak melakukan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Hal itu agar juga agar Debitur untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat jika sewaktu-waktu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.

SARAN

1. Perlu dingatkan kembali terhadap Debitur maupun Kreditur seharusnya dengan menjunjung tinggi sifat saling terbuka satu sama lain, maka pengalihan objek Jaminan Fidusia seyogyanya dilakukan berdasarkan hukum yang positif yang berlaku di Indonesia, di mana hal tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengizinkan melakukan pengalihan hanya terhadap barang persediaan saja, dan sudah menjadi objek Jaminan Fidusia, kemudian dilakukan dengan cara/prosedur yang lazim di dalam usaha perdagangan.
2. Baik untuk melindungi hak Kreditur maupun Debitur, maka bagi pihak yang berkepentingan perlunya mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai objek Jaminan Fidusia tersebut sebab sudah tertuang wajib dilakukannya pendaftaran pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka untuk memulainya dapatlah dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan Fidusia di kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di Kantor pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
3. Seyogyanya Kreditur perlu mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan, Debitur dilarang atau tidak diperbolehkan menyewakan objek Jaminan Fidusia terhadap pihak manapun perihal ini pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin Kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hal. 97
- Alim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 64
- Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2011), Hal.177.
- Rachmad Budiono dan H.Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Ikip Malang, 2000, Hal. 24
- Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Semarang: Selaras, 2010, Hal.16
- Bambang Riswanto, *Sejarah dan Pengertian Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 15
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 33
- Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung Mandar Maju, 2015, Hal.107
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hal.1
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014, hlm. 83.
- Jhon Kenedy, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal. 52-53
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Hal.185
- Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2006, hlm. 38.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.3
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013, Hal. 16
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.14
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987 Hal.25

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, Hal.2

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, Bandung, 2006, Hal.142

Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, Hal. 13

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.60

Sadjipto Raharjo, *Teori Hukum (Strategi Hidup Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hal 66

Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979, Hal.46

Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan Dan Lain- Lain*, (Semarang: Effhar dan Dahara Prize, 1995, Hal.121

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

C. Jurnal

Iyadh, Ibnu , *Komparasi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN/MUI/III/ 2008*, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2 Article 21.

Iffaty Nasyi`ah dan Azna Jazillatul Chusna, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol 4 No 2, Desember Malang 2012, hlm, 149

Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian JaminanFidusia*, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Hal. 44 Universitas Lamongan.

Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam, *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*, *Jurnal Justisia*, Vol.3 No.2 2018

Nazia Tunisia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Volume 3 Number 2, Hal.362

Siti Alfisyahrin Lasori, Yudin Yunus, Riandi Adiputra Nurdin, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.4, 2021.

Yustisia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999*, *Jurnal Komunikasi*, Vol 5 No 1, 2022, hlm. 220.